



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedall, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 : 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
Nomor : B-2415 /Kpts/SM.110/I.9.2/5/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2022

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat perlu diselenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Permenpan & RB. No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan & RB. No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/ SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
10. Surat Keputusan Direktur Polbangtan Malang Nomor : B-01/Kpts/OT.100/I.9.1/01/2022, Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Personalia Polbangtan Malang Tahun 2022
- Memperhatikan** : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2022 Nomor SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Tanggal 17 November 2021;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa kegiatan Sekolah Lapang (SL) Kerjasama Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun 2022;
- KEDUA : *Job discription* Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang di integrasikan dengan kegiatan Sekolah Lapang (SL) di Kabupaten Jombang Tahun 2022;
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang di integrasikan dengan kegiatan Sekolah Lapang (SL) di Kabupaten Jombang Tahun 2022 dari DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2022 Nomor SP DIPA-018.10.2.417409/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal : 10 Mei 2022



Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt., M.Si
NIP. 19690511 199602 1 001

f

Lampiran 1: Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor. B-34/5/Kpts/SM.110/I.9.2/5/2022

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG YANG DI INTEGRASIKAN
DENGAN KEGIATAN SEKOLAH LAPANG (SL) TAHUN 2022

Pengarah : Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt.,M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : Dr. Novita D Kristanti, S.Pt.,M.Si (Wakil Direktur I)
Ketua Pelaksana : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si (Kepala UPPM)
Pelaksana : Dr. Ir. Abdul Farid, MP
Ir. Dwi Purnomo, MM
Dr. Eny Wahyuning P, SP, MP
Ainu Rahmi, SP.,MP
Achmad Nizar, SST.,M.Sc
Dr. Lisa Navitasari, SP.,MP
Rikas Despita, SST.,MP
Iqomatus Sa'diyah, S.ST

f

Lampiran 2: Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor. B-3416/Kpts/SM.110/I.9.2/5/2022

JOB DISCRPTION PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM) POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG YANG DI INTEGRASIKAN
DENGAN KEGIATAN SEKOLAH LAPANG (SL) TAHUN 2022

Pelaksana PKM

- :
1. Memastikan kegiatan SL berjalan dengan baik dan lancar.
 2. Melakukan koordinasi dengan PPL yang ditugaskan mendampingi kegiatan SL dari Dinas Pertanian Kab. Jombang
 3. Membuat materi yang akan disampaikan pada kegiatan SL
 4. Membuat draf *press release* untuk di publish pada media partner *Times Indonesia* yang disertakann dengan foto pelaksanaan kegiatan
 5. Membuat laporan kegiatan sebagai barang bukti pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun 2022



